

ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUDHARABAH, DAN MUSYARAKAH PADA BANK KALTIM SYARIAH DI SAMARINDA

Jati Satria Pratama

Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Email : Order.circlehope@gmail.com

ABSTRAKSI

Perbankan syariah beroperasi berdasar prinsip bagi hasil. Berkembangnya perbankan syariah di Indonesia belum bisa dijalankan secara murni syariah, dikarena bank syariah menjalankan sistem dengan memberlakukan sistem bagi hasil dan resiko.

Tujuan penelitian untuk mengetahui seberapa patuhnya penerapan pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah yang dilakukan oleh pihak Bank Kaltim Syariah Samarinda.

Dasar teori yang digunakan akuntansi syariah adalah akuntansi yang mempunyai 3 komponen prinsip yaitu prinsip pertanggung jawaban, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran yang berdasarkan pada hukum syariat dan bersifat universal. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati pada saat akad. Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. PSAK Syariah merupakan perdoman atau petunjuk yang dibuat oleh pihak Dewan Akuntansi Syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dengan tujuan untuk membantu menyusun semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi. 3 alat analisis yang digunakan adalah PSAK No. 102, PSAK No. 105, dan PSAK No. 106.

Hasil dari penelitian ini adalah belum sesuai penerapan pengakuan dan pengukuran potongan, pengakuan dan pengukuran piutang, serta pengungkapan laporan keuangan syariah pada pembiayaan murabahah. Pengungkapan pada laporan keuangan syariah pada pembiayaan mudharabah. Pengungkapan pada laporan keuangan syariah pembiayaan musyarakah pada Bank Kaltim Syariah Samarinda.

Kata Kunci : Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, PSAK

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perbankan Syariah di Indonesia muncul sejak adanya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang secara implisit telah membuka peluang kegiatan

usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil. Perbankan Syariah di Indonesia, pertama kali beroperasi pada 1 Mei 1992, yang ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan pada perkembangan bank syariah, undang-undang

tersebut akhirnya diganti ke dalam undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang isinya menerangkan mengenai sistem perbankan syariah dengan lebih jelas dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya.

Setelah berjalannya waktu dan penggunaan undang-undang mengenai perbankan syariah, akhirnya diterbitkanlah undang-undang yang lebih spesifik guna menerangkan apa itu perbankan syariah pada Undang-undang No. 21 Tahun 2008. Undang-undang ini menjadikan perbankan syariah sebagai landasan hukum yang jelas dari sisi kelembagaan dan sistem operasionalnya. Dengan kehadiran undang-undang ini memicu peluang yang lebih besar yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perbankan sepenuhnya yang sesuai dengan syariat islam. Salah satunya adalah perbankan syariah menawarkan transaksi yang tidak berlandaskan pada konsep bunga, dapat diharapkan untuk lebih optimal melayani kalangan masyarakat yang belum dapat tersentuh oleh perbankan konvensional, dan memberikan pembiayaan dalam

pengembangan usaha berdasarkan sistem syariat Islam.

Perbankan syariah dalam menjalankan sistem operasionalnya memberlakukan sistem bagi hasil (*profit and lost sharing*) dan berbagi resiko (*risk sharing*) dengan nasabahnya yang memberikan penjelasan mengenai setiap perhitungan keuangan atas transaksi yang dilakukan sehingga meminimalisir kegiatan spekulatif dan tidak produktif. Dalam ajaran Islam sebuah transaksi yang melibatkan dua orang antara pembeli dan penjual tidak boleh ada yang merasa dirugikan. Keduanya harus dapat saling bekerjasama dan melakukan transaksi secara transparan dan menyetujui kesepakatan yang telah disetujui bersama.

Produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah sebagian besar memiliki kesamaan dengan yang ditawarkan oleh bank konvensional. Namun, berbeda dalam hal penerapannya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan prinsip diantara keduanya bank tersebut. Beberapa produk yang ditawarkan oleh bank syariah, diantaranya produk Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah.

Praktik pembiayaan yang dilakukan bank syariah termasuk didalamnya Pembiayaan Murabahah, dimana pembiayaan ini merupakan suatu akad atau perjanjian jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dan tidak terlalu memberatkan calon pembeli, Pembiayaan Mudharabah yang merupakan akad atau perjanjian kerjasama antara bank selaku pemilik dana dengan nasabah selaku yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal, Pembiayaan Musyarakah yang berarti akad atau perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana berupa kas maupun aset nonkas yang diperkenankan oleh Syariah.

Dari ketiga pembiayaan tersebut sama-sama mempunyai tingkatan resiko yang cukup tinggi bagi pihak bank. Ada banyak kendala yang dihadapi oleh pihak bank dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah,

sebaliknya nasabah pun mempunyai kendala karena tidak semua nasabah mengetahui mengenai pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah tersebut. Dengan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui Penerapan Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah maka dengan ini penulis mengambil judul “Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Pada Bank Kaltim Syariah Di Samarinda”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas, maka penulis akan mengemukakan permasalahan yaitu :

1. Apakah Pengakuan dan Pengukuran, Penyajian, serta Pengungkapan pada produk Murabahah pada Bank Kaltim Syariah di Samarinda telah sesuai PSAK No. 102 ?
2. Apakah Pengakuan dan Pengukuran, Penyajian, serta Pengungkapan pada produk Mudharabah pada Bank Kaltim Syariah di Samarinda telah sesuai PSAK No. 105 ?

3. Apakah Pengakuan dan Pengukuran, Penyajian, serta Pengungkapan pada produk Musyarakah pada Bank Kaltim Syariah di Samarinda telah sesuai PSAK No. 106 ?

DASAR TEORI

Pengertian Bank Syariah

Menurut Habib Nazir dan Hasanuddin (2004 ; 74) Bank Syariah adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang sesuai dengan syariat Islam.

Menurut Undang-Undang no. 21 Tahun 2008 Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Perbankan syariah dalam penjelasan pasal 3 UU Perbankan syariah, bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat". Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional,

perbankan syariah tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqamah*).

Pengertian Pembiayaan

Menurut Ahmad Sumiyanto (2008:165) pembiayaan adalah aktivitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif, menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung jawab.

Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal maksimum satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

Didalam pembiayaan modal kerja syariah terdapat 3 produk pembiayaan, produk tersebut adalah :

1. Produk Murabahah

Menurut Kasmir (2008;113) Murabahah adalah akad jual beli barang

dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Menurut PSAK No 102 Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan harga barang tersebut kepada pembeli.

Menurut PSAK No. 102 ada karakteristik yang dimiliki oleh produk pembiayaan Murabahah, diantaranya :

- a. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli.
- b. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad.
- c. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.
- d. Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbedan sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan.
- e. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad murabahah, maka diskon itu merupakan hak pembeli.
- f. Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain, meliputi:

- 1) diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang.
 - 2) diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang.
 - 3) komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.
 - 4) Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad murabahah disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual.
- g. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabahah, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan/atau aset lainnya.
- h. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah, jika akad murabahah disepakati. Jika akad murabahah batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.
- i. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh force majeure. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan ta'zir yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan.
- j. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang murabahah jika pembeli:
- 1) melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu.

2) melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.

k. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah yang belum dilunasi jika pembeli :

1) melakukan pembayaran cicilan tepat waktu.

2) mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

2. Produk Mudharabah

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2008: 112) Mudharabah adalah akad antara pihak pemilik modal dan pihak pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan apabila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran oleh pengelola dana.

Menurut PSAK No. 105 Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak

kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Menurut PSAK No. 105 ada karakteristik yang dimiliki oleh produk pembiayaan Mudharabah, diantaranya :

a. Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau pengelola dana.

b. Mudharabah terdiri dari mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah musytarakah. Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima disajikan sebagai dana syirkah temporer.

c. Dalam mudharabah muqayyadah, contoh batasan antara lain:

1) tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya;

2) tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan; atau

3) mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

- d. Pada prinsipnya dalam penyaluran mudharabah tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- e. Pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah diakhiri.
- f. Jika dari pengelolaan dana mudharabah menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana mudharabah menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana.

3. Produk Musyarakah

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2008: 134) musyarakah adalah akad

kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

Menurut PSAK No 106 Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau asset nonkas yang diperkenankan oleh syariah.

Menurut PSAK No 106 ada karakteristik yang dimiliki oleh produk pembiayaan musyarakah, diantaranya :

- a. Para mitra (*syarik*) bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam musyarakah, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati

- nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain.
- b. Investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset nonkas.
- c. Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja adalah:
- 1) pelanggaran terhadap akad, antara lain, penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya dan pendapatan operasional; atau
 - 2) pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.
- d. Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang.
- e. Keuntungan usaha musyarakah dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas).
- f. Jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya dalam akad musyarakah maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya. Bentuk keuntungan lebih tersebut dapat berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainnya.
- g. Porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad, bukan dari jumlah investasi yang disalurkan.
- h. Pengelola musyarakah mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi musyarakah yang dikelola dalam catatan akuntansi tersendiri.

Hipotesis

Berdasarkan permasalahan dan uraian dasar teori, maka hipotesis yang diambil dalam penelitian ini adalah :

H₁ : Penerapan Pengakuan dan Pengukuran, Penyajian, serta Pengungkapan tidak sesuai dengan PSAK 102 Untuk Produk Murabahah pada Bank Kaltim Syariah Samarinda.

H₂ : Penerapan Pengakuan dan Pengukuran, Penyajian, serta Pengungkapan tidak sesuai dengan PSAK 105 Untuk Produk Mudharabah pada Bank Kaltim Syariah Samarinda.

H₃ : Penerapan Pengakuan dan Pengukuran, Penyajian, serta Pengungkapan tidak sesuai dengan PSAK 106 Untuk Produk Musyarakah pada Bank Kaltim Syariah Samarinda.

METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*)

Penelitian lapangan adalah cara pengumpulan data secara langsung pada lokasi penelitian yaitu Bank Kaltim Syariah

Samarinda, dimana pada penelitian lapangan tersebut terdapat teknik :

a. Interview

Melakukan sesi Tanya jawab kepada yang berwenang memberikan pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah berdasarkan 3 aspek yaitu Pengakuan dan pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan yang ada di dalam PSAK Syariah.

b. Observasi

Melakukan pengamatan langsung pada keadaan sebenarnya pada perusahaan yang akan diteliti meliputi berbagai proses yang berkaitan dengan penerapan Pembiayaan yang dimaksud.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan guna mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari, dan memahami sumber-sumber data yang ada pada beberapa sumber yang terkait dalam penelitian. Misalnya Buku, Jurnal, dan PSAK Syariah.

Alat Analisis dan Pengujian Hipotesis

Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan alat analisis yang bersifat deskriptif kuantitatif dengan metode komparatif (perbandingan) yang terdiri dari :

1. PSAK No. 102 Akuntansi Murabahah

a. Pengakuan dan Pengukuran

- 1) Aset
- 2) Potongan Harga
- 3) Piutang
- 4) Keuntungan
- 5) Potongan Kewajiban
- 6) Denda
- 7) Uang Muka

b. Penyajian

- 1) Piutang
- 2) Margin Tangguhan.
- 3) Beban tangguhan

c. Pengungkapan

2. PSAK No 105 Akuntansi Mudharabah

a. Pengakuan dan Pengukuran

- 1) Dana
- 2) Penghasilan Usaha

b. Penyajian

c. Pengungkapan

3. PSAK No. 106 Akuntansi Musyarakah

a. Pengakuan dan Pengukuran

1) Investasi

2) Pengakuan Hasil Usaha

3) Biaya Tentang Musyarakah

b. Penyajian

c. Pengungkapan

4. Teknik Pengukuran Kesesuaian

Teknik yang digunakan untuk mengukur kesesuaian pada penelitian ini adalah dengan teknik *scoring* pada draft wawancara yang didasarkan pada PSAK di masing-masing produk tersebut. Skor kesesuaian yang diberikan adalah sebagai berikut :

a. Pemberian nilai 1 pada indikator pertanyaan yang di ajukan pada saat wawancara berlangsung apabila menjawab “iya”.

b. Pemberian nilai 0 pada indikator pertanyaan yang di ajukan pada saat wawancara berlangsung apabila menjawab “tidak”.

c. Perhitungan kesesuaian yang dilakukan dengan cara jumlah pertanyaan yang dijawab “iya” di bagi keseluruhan jumlah pertanyaan di kali seratus persen, begitu juga sebaliknya.

d. Indikator pada PSAK hanya ada 2 jawaban “iya” apabila sesuai dengan PSAK dan “tidak” apabila tidak sesuai dengan PSAK sehingga tidak terdapat indikator pasti berapa besaran untuk bisa dikatakan sesuai.

Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Hipotesis Diterima Jika

1) Penerapan Pengakuan dan Pengukuran, Penyajian, serta Pengungkapan tidak sesuai dengan PSAK 102 Untuk Produk Murabahah pada Bank Kaltim Syariah Samarinda.

2) Penerapan Pengakuan dan Pengukuran, Penyajian, serta Pengungkapan tidak sesuai dengan PSAK 105 Untuk Produk Mudharabah pada Bank Kaltim Syariah Samarinda.

3) Penerapan Pengakuan dan Pengukuran, Penyajian, serta Pengungkapan tidak

sesuai dengan PSAK 106 Untuk Produk Musyarakah pada Bank Kaltim Syariah Samarinda.

b. Hipotesis dapat ditolak

1) Penerapan Pengakuan dan Pengukuran, Penyajian, serta Pengungkapan sesuai dengan PSAK 102 Untuk Produk Murabahah pada Bank Kaltim Syariah Samarinda.

2) Penerapan Pengakuan dan Pengukuran, Penyajian, serta Pengungkapan sesuai dengan PSAK 105 Untuk Produk Mudharabah pada Bank Kaltim Syariah Samarinda.

3) Penerapan Pengakuan dan Pengukuran, Penyajian, serta Pengungkapan sesuai dengan PSAK 106 Untuk Produk Musyarakah pada Bank Kaltim Syariah Samarinda.

PEMBAHASAN

1. Persentase *scoring* atas jawaban “iya” dan “tidak” pada draft wawancara produk produktif pembiayaan murabahah.

PSAK	Pembiayaan Murabahah	Jumlah Pertanyaan	Jawaban	
			Ya	Tidak
102	Pengakuan dan pengukuran aset	3	3	0
102	Pengakuan dan pengukuran potongan	4	3	1
102	Pengakuan dan pengukuran piutang	2	1	1
102	Pengakuan dan pengukuran keuntungan	1	1	0
102	Pengakuan dan pengukuran potongan pelunasan piutang	2	2	0
102	Pengakuan dan pengukuran potongan angsuran	2	2	0
102	Pengakuan dan pengukuran denda	1	1	0
102	Pengakuan dan pengukuran uang muka	2	2	0
102	Penyajian piutang	1	1	0
102	Pengungkapan laporan keuangan syariah	1	0	1
Jumlah Total		19	16	3

Sumber : Hasil penelitian Diolah

$$\begin{aligned}
 \text{Scoring pada pembiayaan murabahah} \\
 \text{atas jawaban “iya”} &= \frac{16}{19} \times 100 \% \\
 &= 84,2 \%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan gambar diatas penerapan PSAK No. 102 pada produk pembiayaan Murabahah di Bank Kaltim Syariah Samarinda yang belum sesuai pada pernyataan :

a. Pengakuan dan pengukuran potongan yang mana apabila adanya diskon setelah akad murabahah dan tidak adanya perjanjian dalam akad, maka diskon pembelian aset murabahah tidak diakui sebagai pendapatan operasi lain.

“Dikarenakan peraturan yang telah dibuat dalam PAPSI tahun 2013 tidak mewajibkan pihak penyedia barang (Bank) dalam mengambil diskon setelah terjadinya akad, diskon yang terjadi setelah akad akan menjadi hak dari konsumen yang melakukan akad murabahah tersebut.”

b. Pengakuan dan pengukuran piutang yang mana pada akhir periode laporan keuangan piutang murabahah tidak dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang yang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

“Dikarenakan pada PAPSI 2013 terdapat peraturan yang menyatakan (Biaya perolehan yang diamortisasi merupakan jumlah aset keuangan atau kewajiban keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi dengan akumulasi selisih antara nilai awal dengan nilai jatuh tempo yang diamortisasi selama jangka waktu pembiayaan).”

c. Pengungkapan laporan keuangan syariah yang belum sepenuhnya diterapkan pada laporan keuangan Bank Kaltim Syariah Samarinda secara menyeluruh dikarenakan masih tahap penyesuaian.

“Dikarenakan pada peraturan PAPSI revisi tahun 2013 banyak mengatur perubahan dari peraturan sebelumnya yang mengakibatkan pihak bank selaku penyedia akad harus melakukan kajian rutin terhadap semua aspek laporan keuangan sehingga perlu waktu untuk menerapkan keseluruhan pengungkapan atas laporan keuangan syariah secara *real*.”

Dari pembahasan yang dijabarkan diatas menunjukkan bahwa Bank Kaltim Syariah Samarinda belum bisa menerapkan sepenuhnya peraturan yang ada didalam PSAK No. 102 untuk pembiayaan murabahah dikarenakan banyaknya kendala yang terjadi dilapangan.

Dengan demikian, hipotesis penelitian yang dinyatakan: “Penerapan Pengakuan dan Pengukuran, Penyajian, serta Pengungkapan tidak sesuai dengan PSAK 102 Untuk Produk Murabahah pada Bank Kaltim Syariah Samarinda.” Dapat diterima.

2. Persentase scoring atas jawaban “iya” dan “tidak” pada draft wawancara produk produktif pembiayaan mudharabah.

PSAK	Pembiayaan Mudharabah	Jumlah Pertanyaan	Jawaban	
			Ya	Tidak
105	Pengakuan dan pengukuran dana	7	7	0
105	Pengakuan dan pengukuran penghasilan usaha	3	3	0
105	Penyajian investasi	1	1	0
105	Pengungkapan laporan keuangan syariah	1	0	1
Jumlah Total		12	11	1

Sumber : Hasil Penelitian Diolah

$$\begin{aligned} \text{Scoring pada pembiayaan mudharabah} & \quad 11 \\ \text{atas jawaban “iya”} & \quad = \frac{\quad}{12} \times 100 \% \\ & \quad = 91,6 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Scoring pada pembiayaan mudharabah} & \quad 1 \\ \text{atas jawaban “tidak”} & \quad = \frac{\quad}{12} \times 100 \% \\ & \quad = 8,4 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil scoring pada draft wawancara pembiayaan mudharabah pada manajemen Bank Kaltim Syariah Samarinda dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan pembiayaan mudharabah pada Bank Kaltim Syariah Samarinda belum sesuai dengan PSAK No. 105 pada bagian pengungkapan laporan keuangan syariah untuk periode transaksi tahun 2014. Hasil analisis dari produk produktif mudharabah yang belum sesuai terhadap PSAK

No. 105 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 5.2 Draft pertanyaan ketidaksesuaian produk pembiayaan mudharabah terhadap PSAK No. 105

Pengungkapan		Ya	Tidak
A.	Laporan Keuangan Syariah		
1)	Apakah pengungkapan telah sesuai dengan standar penyajian laporan keuangan syariah ?		✓

Sumber : Hasil Penelitian Diolah

Berdasarkan hasil analisis penerapan PSAK No. 105 pada produk pembiayaan Mudharabah di Bank Kaltim Syariah Samarinda yang telah sesuai pada pernyataan Pengungkapan laporan keuangan syariah yang belum sepenuhnya diterapkan pada laporan keuangan produk produktif mudharabah di Bank Kaltim Syariah Samarinda secara

menyeluruh dikarenakan masih tahap penyesuaian. “Dikarenakan pada peraturan PAPSI revisi tahun 2013 banyak mengatur perubahan dari peraturan sebelumnya yang mengakibatkan pihak bank selaku penyedia akad harus melakukan kajian rutin terhadap semua aspek laporan keuangan sehingga perlu waktu untuk menerapkan keseluruhan

pengungkapan atas laporan keuangan syariah secara *real*.

Dari pembahasan yang dijabarkan diatas menunjukkan bahwa Bank Kaltim Syariah Samarinda belum bisa menerapkan sepenuhnya peraturan yang ada didalam PSAK No. 105 untuk pembiayaan mudharabah

dikarenakan faktor kendala yang terjadi dilapangan.

Dengan demikian, hipotesis penelitian yang dinyatakan: “Penerapan Pengakuan dan Pengukuran, Penyajian, serta Pengungkapan tidak sesuai dengan PSAK 105 Untuk Produk Mudharabah pada Bank Kaltim Syariah Samarinda.” Dapat diterima.

3. Persentase scoring atas jawaban “iya” dan “tidak” pada draft wawancara produk produktif pembiayaan musyarakah.

PSAK	Pembiayaan Musyarakah	Jumlah Pertanyaan	Jawaban	
			Ya	Tidak
106	Pengakuan dan pengukuran pada saat akad	6	6	0
106	Pengakuan dan pengukuran selama akad	3	3	0
106	Pengakuan dan pengukuran akhir akad	1	1	0
106	Pengakuan dan pengukuran hasil usaha	2	2	0
106	Penyajian keuntungan	1	1	0
106	Pengungkapan laporan keuangan syariah	1	0	1
Jumlah Total		14	13	1

Sumber : Hasil Penelitian Diolah

Scoring pada pembiayaan musyarakah

13

atas jawaban “iya”

= $\frac{13}{14}$ x 100 %

14

$$= 92,8 \%$$

Scoring pada pembiayaan musyarakah
atas jawaban “tidak”

$$= \frac{1}{13} \times 100 \%$$

$$= 7,2 \%$$

Berdasarkan hasil scoring pada draft wawancara pembiayaan musyarakah pada manajemen Bank Kaltim Syariah Samarinda. dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan pembiayaan musyarakah pada Bank Kaltim Syariah Samarinda belum sesuai dengan PSAK

No. 106 pada bagian pengungkapan laporan keuangan syariah untuk periode transaksi tahun 2014. Hasil analisis dari produk produktif musyarakah yang belum sesuai terhadap PSAK No. 106 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 5.3 Draft pertanyaan ketidaksesuaian produk musyarakah terhadap PSAK No. 106

Pengungkapan		Ya	Tidak
A.			
1)	Apakah pengungkapan telah sesuai dengan standar penyajian laporan keuangan syariah ?		✓

Sumber : Hasil penelitian Diolah

Berdasarkan hasil analisis penerapan PSAK No. 106 pada produk pembiayaan Musyarakah di Bank Kaltim Syariah Samarinda yang belum sesuai pada pernyataan pengungkapan laporan keuangan syariah yang

belum sepenuhnya diterapkan pada laporan keuangan produk produktif mudharabah di Bank Kaltim Syariah Samarinda secara menyeluruh dikarenakan masih tahap penyesuaian. “Dikarenakan pada peraturan

PAPSI revisi tahun 2013 banyak mengatur perubahan dari peraturan sebelumnya yang mengakibatkan pihak bank selaku penyedia akad harus melakukan kajian rutin terhadap semua aspek laporan keuangan sehingga perlu waktu untuk menerapkan keseluruhan pengungkapan atas laporan keuangan syariah secara *real*.”

Dari pembahasan yang dijabarkan diatas menunjukkan bahwa Bank Kaltim Syariah Samarinda belum bisa menerapkan sepenuhnya peraturan yang ada didalam PSAK No. 106 untuk pembiayaan musyarakah dikarenakan banyaknya kendala yang terjadi dilapangan.

Dengan demikian, hipotesis penelitian yang dinyatakan: “Penerapan Pengakuan dan Pengukuran, Penyajian, serta Pengungkapan tidak sesuai dengan PSAK 106 Untuk Produk Musyarakah pada Bank Kaltim Syariah Samarinda.” Dapat diterima.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pembiayaan produk produktif murabahah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK

No. 102, hal ini dikarenakan terdapat 3 item pernyataan pada PSAK tersebut yang belum sepenuhnya diterapkan yakni : Pengakuan dan pengukuran potongan, pengakuan dan pengukuran piutang, dan pengungkapan pada laporan keuangan.

2. Pembiayaan produk produktif mudharabah juga belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105, hal ini dikarenakan terdapat 1 item pernyataan pada PSAK tersebut yang belum sepenuhnya diterapkan yakni : pengakuan pada laporan keuangan.

3. Pembiayaan produk produktif musyarakah yang juga belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 106, hal ini dikarenakan terdapat 1 item pernyataan pada PSAK tersebut yang belum sepenuhnya diterapkan yakni : pengakuan pada laporan keuangan.

SARAN

Saran yang diberikan penulis kepada yang melakukan penelitian ataupun objek yang diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pihak Bank Atau Instansi Terkait

- a. Lebih mengkaji mengenai PSAK yang terkait dalam pembiayaan produk produktif yang bertujuan agar menyempurnakan hasil kinerja yang dilakukan oleh pihak terkait.
- b. Lebih mengkaji mengenai penerapan laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan dan diatur pada PSAK Syariah.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
- Memperbarui periode penelitian dan memperbanyak produk yang akan dikaji atau diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, Bank Indonesia, 2008, Undang-Undang Tentang Bank Syariah.

_____, Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009, Pernyataan Standar Akuntansi Syariah.

Nazir, Habib, dan Muhammad Hasanuddin. 2004, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah Cet. Ke-1*, Bandung, Kaki Langit

Sumiyanto Ahmad, 2008, Menuju Koperasi Modern (Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhati Baitul maal wat Tamwii dalam format Koperasi), Debeta, Yogyakarta.

Kasmir, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Nurhayati, 2011, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Jakarta, Salemba Empat.